

## ABSTRAK

Rahmat Wijaya, 2023, *Tunggakan Tagihan Listrik Pascabayar di Unit Management Billing PLN Kecamatan Ambunten Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: H. Hosen, MHI.

**Kata kunci:** Tunggakan; Pascabayar; *Management Billing*

Tunggakan adalah suatu hutang atau kewajiban lain yang telah jatuh tempo namun belum dilakukan pembayaran sepenuhnya atas penggunaan jasa atau produk tersebut oleh pihak yang berhutang. Tunggakan itu terjadi pada pembayaran tagihan listrik pascabayar, dimana tunggakan tersebut merupakan suatu perilaku yang melanggar aturan undang-undang nomor. 30 Tahun 2009 pasal 29 ayat 2.

Fokus penelitian dari penelitian ini adalah 1) Bagaimana terjadinya tunggakan tagihan listrik di Unit Management Billing Perusahaan Listrik Negara Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep? 2) Bagaimana perspektif hukum ekonomi syari'ah terhadap terjadinya tunggakan tagihan listrik di Unit Management Billing Perusahaan Listrik Negara Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep?

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris dan menggunakan pendekatan sosiolegal (*socio-legal research*). Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama terjadinya tunggakan yang dilakukan oleh pelanggan PT. PLN (Persero) ULP Ambunten itu disebabkan karena beberapa faktor yaitu jarak tempuh yang jauh, kesibukan sehari-hari yang begitu padat, malas untuk membayar tagihan listrik, lupa untuk membayar tagihan listrik dan tidak mempunyai uang. Kedua, berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah tunggakan tagihan listrik di PT. PLN (Persero) ULP Ambunten tidak boleh dilakukan, apabila sudah mampu untuk membayar hendaknya tidak menunda untuk membayarnya. Menunda untuk tidak membayar tagihan listrik itu termasuk pada perbuatan ingkar janji, yang mana ingkar janji disini tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 36. Kegiatan utang-piutang disini boleh dilakukan dengan berdasarkan kehendak Allah agar kaum muslimin saling tolong menolong dan hanya untuk menguatkan ikatan ukhuwah (persaudaraan) dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan.